

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI
PINJAMAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING*
TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR PENERIMA
PINJAMAN**

SKRIPSI

Oleh:

Erika

201710115041



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI
PINJAMAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING*
TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR PENERIMA
PINJAMAN**

SKRIPSI

Oleh:

Erika

201710115041



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMBERI PINJAMAN *FINTECH PEER TO
PEER LENDING* TERHADAP RISIKO
GAGAL BAYAR PENERIMA PINJAMAN.

Nama Mahasiswa : Erika
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115041
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 5 Januari 2022
MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Sugeng, SH., MH
NIDN. 0304027301

Pembimbing II



Heru Siswanto, SH., M.Kn
NIDN. 0302058801

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman
Fintech Peer To Peer Lending Terhadap
Risiko Gagagl Bayar Penerima Pinjaman

Nama Mahasiswa : Erika

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115041

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Desember 2021

Bekasi, 5 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : (Dr. Sugeng. SH., MH.)
NIDN. 0304027301

Penguji I : (Esther Masri SH., M.Kn)
NIDN. 0312017904

Penguji II : (Heru Siswanto. SH., M.Kn)
NIDN. 0302058801

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Toling. SH., MH.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima. SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erika
NPM : 201710115041
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 24 Februari 1999
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman *Fintech Peer To Peer Lending* Terhadap Risiko Gagagl Bayar Penerima Pinjaman.” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 3 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Erika

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erika
NPM : 201710115041
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 24 Febuari 1999
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas *Royalti Non-Eksklusif* (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN *FINTECH* PEER TO PEER LENDING TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR PENERIMA PINJAMAN**".

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti *non-eksklusif* ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media dan/atau memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan dan/atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan/atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 3 Desember 2022

Yang membuat pernyataan


Erika


ABSTRAK

Erika. 201710115041. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending* Terhadap Risiko Gagal Bayar Penerima Pinjaman.

Kemajuan teknologi dari *financial* teknologi salah satu nya *Peer To Peer Lending*. Gagal bayar atau kredit macet yang dilakukan calon nasabah dengan melakukan registrasi atau pengajuan pinjaman menggunakan identitas palsu hal ini bisa disebabkan oleh pihak penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi dan menyetujui calon peminjam yang tidak berkualitas, Pada penulisan ini penulis memberikan 2 contoh pada perusahaan penyelenggara yaitu Investree dan Kedivo.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikualifikasikan secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data sekunder dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif.

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan dalam mengajukan menganalisis dan menyeleksi peneriman pinjaman kepada pemberi pinjaman sehingga terjadi risiko gagal bayar yang merugikan pemberi pinjaman. perlindungan hukum dapat terwujud secara preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan perlindungan hukum secara represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Pasal 39 ayat (1) POJK No.1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Peer To Peer Lending*, Pinjaman Online

ABSTRACT

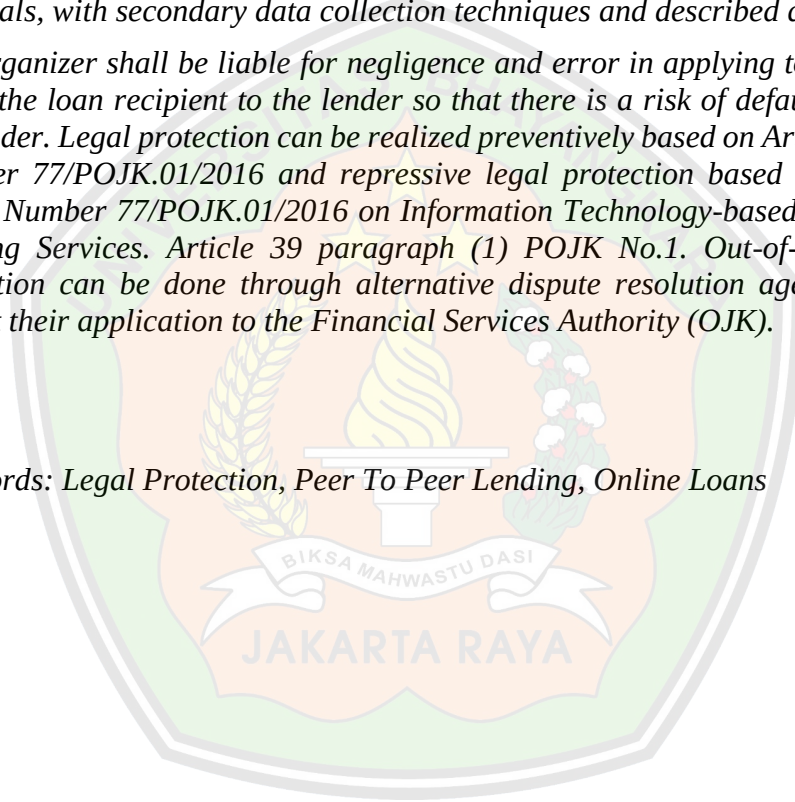
Erika. 201710115041. Legal Protection for Fintech Peer To Peer Lending Lenders Against the Risk of Defaulting Loan Recipients.

Technological advances from financial technology are wrong with peer to peer lending. Default or bad credit made by prospective customers by registering or applying for loans using false identities this can be caused by the organizers in analyzing, selecting and approving prospective borrowers who are not qualified, In this writing the author gives 2 examples to the organizing company namely Investree and Kedivo.

This research is a qualitatively qualified normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, with secondary data collection techniques and described qualitatively.

The organizer shall be liable for negligence and error in applying to analyze and select the loan recipient to the lender so that there is a risk of default that harms the lender. Legal protection can be realized preventively based on Article 29 POJK Number 77/POJK.01/2016 and repressive legal protection based on Article 37 POJK Number 77/POJK.01/2016 on Information Technology-based Lending And Lending Services. Article 39 paragraph (1) POJK No.1. Out-of-court dispute resolution can be done through alternative dispute resolution agencies or can submit their application to the Financial Services Authority (OJK).

Keywords: Legal Protection, Peer To Peer Lending, Online Loans



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya yang tidak terhingga, sehingga Penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu segala rintangan dan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang penulis tulis berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman *Fintech Peer To Peer Lending* Terhadap Risiko Gagal Bayar Penerima Pinjaman."

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan Skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala.
2. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
4. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Sugeng, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan, saran dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Heru Siswanto S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah banyak memberikan dukungan, ilmu, saran dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.

7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan bisa berada di titik ini.
11. Teman-teman Kelas C1 yang telah memberikan warna-warna kehidupan, yang saling memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya..
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 3 Desember 2022



Erika

NPM. 20171011504

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN <i>FINTECH PEER TO PEER LENDING</i> TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR PENERIMA PINJAMAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	9
1.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Pengertian Perjanjian	18
2.2 <i>Financial Technology</i>	25
2.3 <i>Peer to Peer Lending</i>	31
2.4 Perjanjian dalam Penyelenggaraan Finansial Teknologi Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i>	34
2.5 Perlindungan Hukum.....	37
2.6 Penyelesaian Sengketa <i>Financial Tekhnology</i>	42
BAB III	44
METODE PENELITIAN	44
3.1 Metode Penelitian.....	44
3.2 Jenis Penelitian.....	44

2.3 Pendekatan Penelitian	45
3.4 Sumber Bahan Hukum	45
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Perjanjian dalam <i>financial Technology</i> berbasis <i>Peer to Peer Lending</i>	48
4.2 Perjanjian <i>Financial Technology</i> antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara	48
4.3 Hak dan kewajiban Penyelenggara , Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman pada Fintech berbasis <i>Peer To Peer Lending</i>	49
4.4 Pengaturan terhadap usaha pinjam meminjam melalui sistem elektronik (<i>peer to peer lending</i>)	52
4.5 Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> Terhadap Risiko Gagal Bayar Penerima Pinjaman.....	54
1. PT Investree Radhika Jaya	55
2. Kredivo	59
4.6 Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Pinjaman (Kreditur) yang Melakukan Penjangkian Pinjaman Online	61
4.6.1 <i>Know your customer</i>	63
4.6.2 Pentingnya membangun Data <i>Fintech Data Center</i>	63
4.7 Perlindungan Hukum Preventif.....	65
4.8 Perlindungan Hukum Represif	66
4.9 Legalitas Asuransi dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	66
4.9 Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Gagal Bayar Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	71
4.9.1 Upaya Hukum Pemberi Dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	74
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78